



**P E N E T A P A N**

Nomor : 228/Pdt.P/2021/PN.Jmr

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : Aika Harismawati disebut juga Eka Siti Chotijah;  
Tempat/Tgl.Lahir : Jember, 11 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Status : Cerai Hidup;  
Tempat-tinggal : Dusun Krajan RT.004 RW.005, Desa Balung Lor,  
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Jarot Subiakto, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Brantas X/132 Tegal Boto Jember selaku kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon tanggal 05 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 06 Oktober 2021, di bawah register perkara Nomor : 228/Pdt.P/2021/PN.Jmr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Kuasa Pemohon dimuka persidangan menyatakan mencabut Perkara permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021, dengan Nomor : 228/Pdt.P/2021/PN.Jmr. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mencabut perkara permohonan ini, maka tidak relevan lagi apabila perkara permohonan ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga permohonan Pemohon mencabut perkara permohonannya tentang Permohonan Perubahan Nama tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2021/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 228/Pdt.P/2021/PN. Jmr. dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 228/Pdt.P/2021/PN.Jmr. dari register yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **14 Oktober 2021**, oleh kami DINA PELITA ASMARA, SH.MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jember. Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan **dibantu** oleh TRI PRASETYO BUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**TRI PRASETYO BUDI, S.H.**

**DINA PELITA ASMARA, S.H, MH.-**

## **Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan	: Rp. 9.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 154.000,00;

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)